

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin “ Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil pembuatan plagiatisme atau mencontek karya orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana yang saya terima apapun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 1 November 2018

SHERLYENI ERWINDA TARI
NIM : 141100306

ABSTRAK

Nama: **Sherlyeni Erwinda Tari**, NIM: 141100306, Judul Skripsi: *Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang (Studi Komparatif)*

Sebagai umat Islam sudah menjadi kewajiban untuk membayar zakat. Karena, zakat merupakan Ibadah Fardhu dan termasuk kedalam rukun Islam yang ketiga. Selain shalat, zakat merupakan ibadah yang mendekatkan diri dengan Allah SWT dan dapat membantu sesama umat dalam berlangsungnya kehidupan. Zakat terbagi dua yaitu Zakat Mal (Zakat Harta) yang dikeluarkan ketika sudah mencapai nishob dan Zakat Fitrah (Zakat Badan) yang dikeluarkan setiap satu tahun sekali pada akhir bulan Ramadhan, untuk itu disyariatkanlah Zakat Fitrah sebagai penyucian diri dan untuk membantu menghindari umat Muslim pada hari fitri dari meminta-minta. akan tetapi, konteks yang ada sekarang pengeluaran zakat banyak yang menggunakan uang tunai, dan hukum Zakat Fitrah dalam bentuk uang menurut berbagai Madzhab berbeda-beda diantaranya, madzhab Hanafi yang membolehkan zakat fitrah dengan menggunakan uang, sedangkan Madzhab Syafi'i harus menggunakan makanan.

Dari latar belakang Di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:1). Bagaimana hukum zakat fitrah dalam bentuk uang menurut Madzhab Hanafi? 2). Bagaimana hukum zakat fitrah dalam bentuk uang menurut Madzhab Syafi'i? 3). Bagaimana analisis penulis tentang hukum zakat fitrah dalam bentuk uang?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang Menurut Madzhab Hanafi. Untuk Mengetahui Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang Menurut Madzhab Syafi'i. Untuk mengetahui Analisis penulis Tentang Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggunakan sumber data primer yaitu: Kitab Sunan Ad-Daruquthni, Kitab Bulughul Maram, Fiqh Madzhabul 'arba'ah dan Kitab Imam As Syaf'i Al-Umm Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur, Penerbit Republika PT. Pustaka Abdi Bangsa.

Kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah menurut Madzhab Hanafi zakat fitrah tidak harus dengan makanan tetapi bisa dengan uang. Karena yang diperhitungkan tercukupinya kebutuhan dan lebih memaslahatkan orang-orang miskin pada hari raya idul fitri. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i bahwa fitrah itu harus dengan makanan pokok. Karena zakat termasuk pada kategori ibadah mahdhoh yang termasuk ketentuan hadits dan tidak dapat diganti dengan apapun. Menurut penulis bahwa pendapat Imam Abu Hanifah lebih memberikan kemudahan bagi umat dalam menunaikan zakat fitrah. Karena itu zakat fitrah dengan menggunakan uang dinyatakan sah.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lamp :
Prihal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n. Sherlyeni Erwinda Tari
NIM : 141100306

Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
Di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Sherlyeni Erwinda Tari, NIM : 141100306, yang berjudul : **HUKUM ZAKAT FITRAH DALAM BENTUK UANG** (Studi Komparataif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i), telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 1 November 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i., M.Pd
NIP. 19560208 199203 1 001

Drs. Akhmad Marjuki, M.H
NIP. 19641011 199103 1 004

HUKUM ZAKAT FITRAH

DALAM BENTUK UANG

(Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)

Oleh :

SHERLYENI ERWINDA TARI
NIM : 141100306

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i., M.Pd
NIP. 19560208 199203 1 001

Drs. Akhmad Marjuki, M.H
NIP. 19641011 199103 1 004

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Ahmad Harisul Miftah, M.Si
NIP. 19770120 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Sherlyeni Erwinda Tari**, NIM: 141100306 yang berjudul: **HUKUM ZAKAT FITRAH DALAM BENTUK UANG** (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten pada tanggal 1 November 2018, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 1 November 2018

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP : 19591119 199103 1 003

Atu Karomah, S.H, M.Si

NIP :

Anggota,

Penguji I,

Penguji II,

Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, L.ML., M.M

NIP : 19500705 198303 1 001

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A

NIP : 19780225 200801 1 009

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i., M.Pd

NIP. 19560208 199203 1 001

Drs. Akhmad Marjuki, M.H

NIP. 19641011 199103 1 004

PERSEMBAHAN

Rasa syukur kepada Allah SWT.

Pada setiap rangkaian kata dalam skripsi ini

ku persembahkan untuk;

Ayah Fadli Erwin Erwana dan mamah Eni Suprpti yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga yang memberikan segalanya tanpa suatu kekurangan apapun. Serta mbah, bapak, adik dan kakak. Entah dari segi materil atau yang lainnya.

dan tidak lupa juga untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang selalu membantu saya dalam bentuk apapun. Ketika saya butuh masukkan kalian memberikan solusinya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian cepat menyusul dan dimudahkan segala urusannya.

Teruntuk Muhammad Miftahussurur sebagai teman yang paling spesial buat saya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Karena, beliau lah yang selalu ada buat saya. Bukan hanya ketika saya lagi pusing dengan skripsi dan butuh referensi dari kitab. Bahkan beliau yang mencarikan referensinya. Dan ketika saya butuh penerjemah kitab, tashrifan dsb beliau selalu siap.

Semoga apa yang kalian inginkan didengar oleh Allah SWT

Aminn.....

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambilah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sherlyeni Erwinda Tari dilahirkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 1996 yang beralamat di Tanjung Priok Jakarta Utara. Penulis adalah anak kedua dari 4 bersaudara, orang tua bernama Fadli Erwin Erwana dan Eni Suprapti.

Pendidikkan yang sudah penulis tempuh yaitu TK Tirtasari tahun 2002, kemudian penulis melanjutkan sekolah di SDN WARAKAS 01 sampai tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan ke MTS PON-PES AT-TAQWA PUSAT PUTERI Di Babelan Bekasi 2008-2012, kemudian melanjutkan pendidikan ke MA PON-PES TAPAK SUNAN di Condet Jakarta Timur pada tahun 2012-2014, dan melanjutkan study di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi intra kampus yaitu pernah menjadi anggota HMJ biro internal pada tahun 2015, menjadi ketua biro Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2016, dan menjadi ketua biro Pemberdayaan Perempuan di Organisasi FORMAHII (Forum Mahasiswa Hukum Islam Indonesia) tahun 2018-2020.

Demikian riwayat hidup yang pernah penulis jalani selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persetujuan persyaratan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN "SMH" Banten.

Berkat pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :

“HUKUM ZAKAT FITRAH DALAM BENTUK UANG (Studi Komparatif Madzhab Abu Hanifah dan Madzhab Syafi’i)”. penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan, kekurangan informasi serta pengalaman pada penulis.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik berupa moril, materil, pengetahuan, dan motivasi.

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.

3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag, M.Si, ketua jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr.H. Zakaria syafe'i., M.Pd, sebagai Pembimbing I dan Drs. A. Marjuki, M.H, Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah padatnya kesibukan untuk memberikan nasehat, dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang paling utama Civitas Akademik Syari'ah dan Jurusan Hukum Keluarga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, Oktober 2018

Sherlyeni Erwinda Tari

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN | i |
| ABSTRAK | ii |
| Nota Dinas | iii |
| Lembar Persetujuan | iv |
| Lembar Pengesahan | v |
| Persembahan | vi |
| Motto | vii |
| Riwayat Hidup | viii |
| Kata Pengantar | ix |
| Daftar Isi | xii |
| BAB I : Pendahuluan | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 6 |
| F. Kerangka Pemikiran..... | 8 |
| G. Metode Penelitian | 12 |
| H. Sitematika Pembahasan | 14 |
| BAB II : Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i | |
| A. Kelahiran Imam Abu hanifah dan Imam Syafi'I | 16 |
| B. Pendidikan Imam Abu hanifah dan Imam Syafi'I | 24 |
| C. Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I..... | 33 |

| | |
|---|----|
| D. Karya-karya Imam Abu hanifah dan Imam Syafi’I..... | 37 |
|---|----|

BAB III : Tinjauan Teori Tentang Hukum Zakat Fitrah

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Zakat Fitrah dan Dasar Hukumnya..... | 43 |
| B. Syarat-syarat dan Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah..... | 47 |
| C. Mustahik dan Harta Yang Wajib dikeluarkan..... | 52 |
| D. Hikmah Zakat Fitrah..... | 58 |

BAB IV : Perbandingan Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang

| | |
|--|----|
| A. Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang Menurut Madzhab Abu Hanifah..... | 60 |
| B. Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang Menurut Madzhab Syafi’I..... | 63 |
| C. Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I..... | 68 |

BAB V : Penutup

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 72 |
| B. Saran..... | 73 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN